



Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Komplek Lehong-Borong 86571

Pemerintah Kab. Manggarai Timur / Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

No. SK : PUPR.610/72.a/III/2023

Persyaratan

1. Data umum berupa - KTP - KRK/Surat peruntukan ruang - Sertifikat tanah - Surat Perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan pemilik bangunan gedung, jika pemilik tanah bukan pemilik bangunan gedung - Dokwnen lingkungan hidup - Data penyedia jasa perencana konstruksi badan usaha atau perseorngau - Data arsitek berlisensi - PBG beserta bukti bayar retribusi untuk bangunan yang sudah memiliki PBG - Surat kerukunan wnat beragama (SKUB) untuk fungsi keagamaan dan surat keterangan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama untuk bangunan fungsi keagamaan
2. Data teknis tanah
3. Data teknis arsitektur
4. Data teknis struktur
5. Data teknis mekanikal, elektrikal dan plambing
6. Data tenaga ahli pengkaji teknis bersertifikat
7. Data teknis gedung existing

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Komplek Lehong-Borong 86571

Pemerintah Kab. Manggarai Timur / Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

1. Pemohon melengkapi dokumen standar teknis dan menguploadnya ke Aplikasi SIMBG dan menyampaikan ke Sekretariat
2. Tim Sekretariat memeriksa kelengkapan dokumen, bila lengkap, dokumen dikirim ke TPAITPT, bila tidak, dokumen dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
3. TPA/TPT melakukan pemeriksaan kebenaran dokumen rencana arsitektur, struktur, mekanikal elektrik, dan perpipaan, bila dokumen sesuai, dokumen dikirim ke sekretariat, bila tidak sesuai, dokumen dikembalikan sekretariat untuk dilengkapi oleh pemohon
4. Tim Sekretariat melakukan perhitungan teknis retribusi, bila bangunan belum memiliki PBG selanjutnya melapor ke Kepala Dinas
5. Kepala Dinas menetapkan retribusi bila bangunan yang belwn memiliki dokumen PBG dan surat pemenuhan standar teknis, unruk dikirim ke DPMPTSP
6. DPMPTSP melakukan penagihan retribusi ke Pemohon bila bangunan belum memiliki dokumen PBG
7. Pemohon membayar retribusi ke DPMPTSP
8. DPMPTSP menerbitkan dan menyerahkan dokumen PBG untuk bangunan yang belum memiliki PBG, SLF dan SBKB kepada Pemohon
9. Pemohon menerima dokwnen PBG, SLF dan SBKB dari DPMPTSP untuk urusan selanjutnya

Waktu Penyelesaian

28 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Sertifikat Laik Fungsi

Pengaduan Layanan



Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Komplek Lehong-Borong 86571

Pemerintah Kab. Manggarai Timur / Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Apabila masyarakat memiliki pengaduan, saran, maupun masukan yang berkaitan dengan Sertifikat Laik Fungsi, masyarakat dapat segera datang ke Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Manggarai Timur. Atau melalui Email matimdpupr@gmail.com dan Telp. 081236007161